

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan dunia usaha saat ini semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga Sumber Daya Manusia sebagai pelakunya dituntut untuk menjadi sumber daya berkualitas dan berdedikasi tinggi didalam dunia usaha. sejalan dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat tersebut maka setiap usaha dituntut untuk mengadakan peningkatan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Setiap usaha berupaya untuk mencapai tujuan dan harapannya dengan efektif dan efisien.

Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab Dia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan satu hal, maka timbullah suatu perjanjian. Dalam bentuknya, ”perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”¹ Dari perjanjian tertulis tersebut

¹ <http://deanazcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>, html.
Diakses Pada tanggal 14 April 2015.

timbullah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.² Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak terkait dalam perjanjian yang harus melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan yang diadakan perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Untuk itu baik pekerja formal maupun informal pada dasarnya perjanjian yang dibuat baik secara tertulis atau tidak, perjanjian tersebut sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak.

Kota Padang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini terlihat dari banyaknya usaha dibidang perdagangan industri dan pariwisata. Industri di Kota Padang tidak hanya didominasi oleh industri skala besar tetapi juga banyak industri skala kecil dan menengah. Dengan banyak area perdagangan dan pariwisata di Kota Padang, otomatis membuat kawasan yang berada disekitarnya menjadi potensi

² R.Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata, tentang hukum perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2000. Hlm. 122

ekonomi yang menarik, pertumbuhan ekonomi ini tak jarang juga menimbulkan masalah-masalah pada transportasi dan pergerakan penduduknya. Dengan semakin mudahnya sarana transportasi dan mudahnya mendapatkan kendaraan pribadi, pengguna jalan raya meningkat cukup pesat. Tidak hanya pengguna jalan raya saja, namun pemberhentian kendaraan atau tempat parkir mulai menjamur dan nyaris terkesan asal-asalan.

Dalam penyelenggaraan perparkiran yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perparkiran. Untuk meningkatkan keamanan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan perparkiran namun dalam kenyataan pada saat ini kerap terjadi kehilangan kendaraan pada area perparkiran.


Dalam karcis parkir sering ditemui adanya klausula eksenorasi. Yaitu salah satu bentuk dari perjanjian baku yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Pada praktiknya, masih banyak ditemui lahan parkir yang menggunakan klausula eksonerasi yang umumnya berbunyi "segala kehilangan dan kerugian adalah resiko pemilik sendiri". Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 1a Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab. Beberapa tempat yang masih menggunakan klausula eksenorasi pada pada karcis parkir di kota padang yaitu salah satunya PT. Centre Parrk Citra Corpora Site Plaza Andalas Padang

Selain itu berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara disebutkan pula bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan klausula baku seringkali tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diuraikan di atas. Adanya klausula baku dalam bukti transaksi mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik untuk melindungi hak-hak konsumen dengan berusaha untuk melepas segala tanggung jawab setelah transaksi dan itikad baik pelaku usaha ukurannya bisa menjadi sangat subyektif. Pencantuman klausula baku eksonerasi tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi dari pada pelaku usaha yang telah membuat klausula baku eksonerasi. Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum baik melalui Pengadilan maupun luar Pengadilan oleh BPSK. Para pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku eksonerasi dapat dikenai sanksi perdata bahwa perjanjian standar tersebut batal demi hukum.

Perbedaan pendapat pengguna klausula eksonerasi ini terdapat pada pemahaman akan perjanjian yang berada antara pembuat peraturan dan pelaku usaha. Pembuat peraturan perundang-undangan menafsirkan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan, dengan segala hak dan tanggung jawabnya, namun pelaku usaha lebih memilih untuk menggunakan pemahaman perjanjian parkir adalah sebuah perjanjian sewa, dimana pelaku usaha tidak menanggung kerugian pada barang milik penyewa. Dengan adanya perbedaan pandangan ini jelas mengakibatkan kewajiban

yang berbeda terhadap pelaku usaha. Pada perjanjian penitipan, obyek yang dititipkan menjadi kewajiban penerima titipan untuk menjaga seperti menjaga barang milik sendiri. Pada penafsiran perjanjian penitipan ini, kendaraan adalah obyek utama yang menjadi pokok perjanjian. Sedangkan dalam penafsiran perjanjian sewa, pelaku usaha menganggap obyek pada perjanjian ini adalah lahan parkir. Sehingga kerugian apapun yang berada di atas lahan parkir adalah tanggung jawab penyewa lahan sendiri. Namun penafsiran ini tidak didukung oleh Undang-Undang, dalam beberapa kasus terjadinya kerugian atas kendaraan yang diparkirkan, pengadilan selalu memenangkan konsumen pengguna parkir.

Sebagaimana uraian yang telah disebutkan dilatar belakang tersebut maka saya tertarik untuk mengangkat judul tentang **TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DALAM RANGKA PENCEGAHAN KLAUSULA EKSENORASI PADA KARCIS PARKIR.**



B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir dikaitkan dengan klausula eksenorasi pada karcis parkir di PT. Centre park citra corpora site Plaza Andalas Padang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan parkir di PT. Centre park citra corpora site Plaza Andalas Padang?
3. Apa kendala yang dihadapi PT. Centre park citra corpora site Plaza Andalas Padang dalam menerapkan kalusula eksenorasi pada karcis parkir?

C. Tujuan Penelitian

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah diatas, maka, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab pengelola parkir di PT. Centre Park Citra Corpora Site Plaza Andalas Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. Centre park citra corpora site Plaza Andalas Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Plaza Andalas dalam mencegah penggunaan klausula eksenorasi pada karcis parkir.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian yang akan diberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk mengetahui secara jelas dan menyeluruh mengenai penggunaan klausula eksenorasi pada karcis parkir tersebut, jika terjadi kehilangan kendaraan atau kecurian barang di dalam kendaraan atau cacat kendaraan karena sesuatu di wilayah parkir tersebut dan tanggung jawab tersebut jika diukur dengan nilai uangnya.
2. Secara Praktis sebagai masukan atau informasi bagi pembuat kebijakan agar dapat mendapatkan peraturan-peraturan yang benar tidak merugikan pengguna jasa parkir (konsumen) yakni dalam hal ini Plaza Andalas solusi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Metode penelitian pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis empiris* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.³

- a. Sifat Penelitian Deskriptif

³ Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran mengenai pengguna klausula eksesorasi pada karcis parkir di Plaza Andalas.

b. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

c. Penelitian lapangan

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan peraturan perundang-undangan, artikel, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Lapangan yaitu data yang diperoleh dari area parkir yang ada di Plaza Andalas. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Bahan hukum primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Undang Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iii. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2001 Tentang Perparkiran

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*Library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Data ini di ambil di wilayah Kota Padang. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku-buku yang di tulis oleh ahli-ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum, artikel-artikel, karya ilmiah, makalah, dan surat kabar.

c) Data hukum terseier

Bahan hukum tersier, yaitu atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media interne, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka yang diperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi penelitian di lapangan mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap kitab undang-undang Hukum Perdata yang menguraikan tentang perjanjian penitipan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang perparkiran.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dapat membahas pokok permasalahan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara relevan untuk memperoleh jawaban-jawaban. Atau tatap muka dengan narasumber yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu disamping mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan, penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan berhubungan dengan penelitian ini. Diantara responden yang penulis maksudkan adalah bapak Alfajri, sebagai pegawai PT. Centre Parrk Citra Corpora Site Plaza Andalas Padang Solusi.

4. Pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk di analisis. Data yang di peroleh akan diolah dengan cara:

Editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera di siapkan untuk keperluan proses berikutnya atau berkas-berkas informasi di kumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif, yakni analisa yang dilakukan dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif. Akhirnya di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian Bab selanjutnya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian.

BAB III : Hasil Penelitian

Merupakan Bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang hal tersebut

BAB IV : Penutup

Bagian ini merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan datang serta berisikan saran untuk masukan berkenan dengan permasalahan yang ada.

